



Peran Polres Pegunungan Bintang Sebagai Mediator Konflik

Hermanus Itlay

Mahasiswa Program Magister Sosiologi, Universitas Cenderawasih, Jayapura Indonesia

*Email Korespondensi: john.italy19@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Police; Community Policing; Social conflict; Mediation; Pegunungan Bintang; Papua

Cara Sitasi:

Itlay, H. (2023). Peran Polres Pegunungan Bintang Sebagai Mediator Konflik. *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua*. 4(1): 52 – 59.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31957/jap.v4i1.3359>

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze conflicts that occur, including the sources of conflict in the working area of the Pegunungan Bintang Police, Papua Regional Police, in the mediation process by the police as community partners. The approach used in this research is the sociological juridical method. Data sources come from observations, interviews and literature studies. The results of the research show that the conflict that occurred in the Pegunungan Bintang Police area was related to information transparency and resource support. The first conflict was related to the commotion that occurred during the GIDI men's and women's volleyball final in the Bintang Mountains Regency. The National Police, through the Integrated Police Service Center (SPKT) at the Bintang Mountains Police, Papua Regional Police, mediates the report. Second, conflict related to services at Oksibil Regional Hospital with the people of the District Pegunungan Bintang. This conflict was triggered by a lack of medicines provided by the hospital to provide health services.

Copyright © 2023 CENDERAWASIH. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Dalam rangka membangun sinergi, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan sekaligus pendidikan melalui program yang dinamakan Pemolisian Masyarakat atau Polmas. Program ini dimulai pada 2005 yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005. Surat Keputusan ini diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Kapolri No. 7/2008 dan kembali diperbaharui melalui Peraturan Kapolri No. 3/2015.

Konsep Polmas pada awalnya diterapkan di negara maju dengan istilah community policing. Konsep ini ditujukan untuk pelaksanaan tugas konvensional

kepolisian yang meliputi tugas keamanan, stabilitas, dan penegakan hukum. Konsep ini dilatar belakangi perubahan stigma dimana Kepolisian yang selama ini semata sebagai alat negara yang memegang otoritas penuh berubah dengan memberikan ruang keterlibatan komunitas masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas konvensional.

Manfaat Polmas dari perspektif kepolisian adalah masyarakat dilibatkan dalam tugas-tugas intelejensi. Jika masyarakat tidak terlibat, polisi akan kekurangan intelijen dan tidak dapat mengalokasikan sumber daya secara bijaksana. Sebaliknya, ketika kepercayaan terhadap polisi tinggi, masyarakat akan bertindak sedemikian rupa sehingga memungkinkan polisi melakukan tugasnya dengan lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan kebijakan yang simultan.

Perpolisian masyarakat berkembang sebagian karena adanya kesadaran bahwa pihak-pihak yang berkuasa sudah kehilangan kesadaran akan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat. Cara kerja baru ini menjanjikan sejumlah manfaat, termasuk peningkatan legitimasi bagi Polri. Semangat Polmas sendiri memungkinkan kepolisian yang baik untuk bekerja sama dengan masyarakat dan memahami gejala yang ditimbulkan oleh kejahatan dan kekacauan, dan untuk meresponsnya dengan tepat. Untuk melakukan hal ini diperlukan penggunaan tiga mekanisme yang efektif: visibilitas, keterlibatan masyarakat, dan pemecahan masalah. Polisi juga dapat mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat di titik yang dianggap rawan jika mereka menggunakan kepolisian yang berorientasi masyarakat

Pada sisi lain, penerapan konsep Polmas diarahkan pada sarana edukasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendeteksi konflik-konflik yang mengarah pada gangguan keamanan. Dengan menjalin kerjasama, Polmas menjadi salah satu strategi untuk menindak lanjuti ataupun menangani persoalan-persoalan seperti kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Konsep kemitraan yang dianut dalam program Polmas memerlukan beberapa aspek pendukung seperti sumber daya, disposisi, dan komunikasi yang sinergis. Komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayanan perpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap adalah komponen komunikasi. Di sini para pelaksana bukan hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan, tetapi mereka juga harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan substansi pelayanan publik yang hendak dilaksanakan.

Salah satu wilayah yang sering terjadi kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan kemakmuran masyarakat yaitu di daerah Pegunungan Bintang Papua. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di Pegunungan Bintang Papua antara lain pembunuhan, penganiyaan, kekerasan, pelecehan, pemerkosaan, pencurian, dan perampokan. Lebih parahnya kejahatan-kejahatan yang terjadi di Pegunungan Bintang Papua tidak selalu diselesaikan secara hukum tetapi sering diselesaikan dengan mengambil tindakan semena-mena. Pengambilan tindakan yang semena-mena ini tentunya bertentangan dengan konsep Negara Hukum yang mengakui Hak Asasi Manusia. Salah satu bentuk pembalasan yang sering dilakukan dan terjadi di Pegunungan Bintang Papua yaitu berupa perang suku atau yang dikenal dengan konflik sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilisasi nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik sosial yang terjadi di Timika sangat beragam dan dapat mencakup semua lini kehidupan mulai dari aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan

politik. Konflik sosial yang terjadi belakangan ini juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut, hal ini dipicu karena adanya perbedaan pandangan, suku, budaya, dan golongan atau kelompok. Konflik sosial ini berdampak sangat besar terhadap kehidupan dan aktifitas masyarakat yang ada di daerah Pegunungan Bintang Papua.

Manajemen konflik sangat diperlukan sebagai langkah-langkah yang diperlukan para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka menyelesaikan perselisihan kearah yang menghasilkan hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif yang saling menguntungkan diantara beberapa pihak. Manajemen konflik juga dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerja sama dalam memecahkan masalah atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

Konflik sejatinya menghasilkan dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Konflik akan menghasilkan dampak negatif jika konflik itu dibiarkan, tidak dikelola serta telah mengarah pada tindakan destruktif. Sebaliknya, konflik akan berdampak positif jika konflik itu dapat dikelola sehingga konflik kemudian bersifat konstruktif. konflik tidaklah hanya menghasilkan dampak yang negatif tetapi konflik juga memiliki dampak positif. Hanya saja, fungsi positif akan diperoleh ketika konflik memang dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak dari konflik sangat bergantung apakah konflik itu bersifat destruktif ataukah bersifat konstruktif.

Kompleksitas yang seringkali menjadi sumber konflik adalah kompleksitas sumber daya manusia. Ada berbagai kompleksitas yang berkaitan dengan hal ini, yaitu kompleksitas jabatan, kompleksitas tugas, kompleksitas kedudukan dan status, kompleksitas hak dan wewenang dan lain-lain. Kompleksitas ini merupakan sumber potensial untuk timbulnya sebuah konflik. "Pemerintah berharap untuk menyelesaikan masalah di Papua dengan damai, adil dan bermartabat dengan menekankan pada dialog dan pendekatan. Kebijakan penyelesaian masalah di Papua dipusatkan pada implementasi yang konsisten atas otonomi khusus sebagai solusi yang adil, menyeluruh dan bermartabat.

Sinaga, (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peran Polisi dalam Penanganan Konflik Sosial merupakan peran sentral sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat yang dimulai dari Bhabinkamtibmas, Pasukan Sabhara dan apabila berada di daerah rawan (merah) dimulai oleh pasukan Huru Hara Brimob. Tulisan lain yang menyorot konflik sosial juga dilakukan Fadilah et al., (2020) yang menjelaskan bahwa salah satu penyebab konflik social adalah minimnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini berakibat pada munculnya perilaku dari warga masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik terjadi, termasuk sumber terjadinya konflik di wilayah kerja Polres Pegunungan Bintang Polda Papua dalam proses mediasi oleh kepolisian sebagai mitra masyarakat.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini di samping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuanketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari peran Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Pegunungan Bintang Polda Papua.

Penelitian ini menggunakan sumber informasi penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Maloeng, 2002). Moleong juga menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleang, 2002). Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Sumber data berasal dari hasil observasi, hasil wawancara, dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan observasi dan wawancara di wilayah hukum Kepolisian Sektor (POLSEK) Pegunungan Bintang Polda Papuadan melakukan wawancara dengan Kapolsek Pegunungan Bintang Polda Papua, Aparat Petugas Kepolisian dan Pelaku konflik dan pihak yang terkaitlainnya. Kemudian mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian terkini. Informan kunci yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu koordinator anggota kepolisian, dan para tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam pelayanan SPKT dan masyarakat.

Analisis data penelitian meliputi tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data dilakukan seleksi berdasarkan kode tertentu pada hasil pengamatan dan hasil wawancara. Kemudian data-data disajikan sebagaimana adanya. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan data-data yang telah disajikan melalui uraian-uraian untuk mendeskripsikan masalah dan hasil penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Istilah efektivitas berasal dari kata dasar efektif, yang berarti tercapainya keberhasilan menggapai tujuan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan (Soekanto, 1976; Siregar, 2018). Dalam pengertian ini, efektivitas berhubungan dengan hasil atau harapan yang dituju melalui proses pelaksanaan tugas maupun fungsi sebuah organisasi. Dalam koridor hukum maupun konteks penelitian ini, efektivitas ditandai dengan artian bahwa parameternya mencapai tujuan atau sasaran dirumuskan sebelumnya. Penerapan hukum bertujuan untuk terwujudnya kedamaian dan keadilan di tengah masyarakat. Sementara kepastian hukum merupakan upaya merumuskan berbagai kaidah hukum yang berlaku secara umum. Hal ini berarti pula bahwa harus ada instrumen penegakan dan pelaksanaan hukum dengan tegas.

Suyono & Firdiyanto (2020) menjelaskan bahwa dimensi mediasi sangat jamak dan tak terbatas. Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi. Penyelesaian konflik dengan mediasi masih dibutuhkan oleh mereka yang berkonflik, karena dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosiokulturalnya. Fenomena tersebut terjadi karena lemahnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum (Benjamin, 2017). Didalam teori konflik berdasarkan strategi

merupakan teori yang melihat konflik dari cara-cara atau strategi untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffry Z. Rubin. Kedua ahli ini mengemukakan sebuah teori, yang disebut dengan teori strategi penyelesaian sengketa / konflik, sebagaimana disajikan berikut ini (Widjaja & Yani, 2002).

- a) Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
 - b) Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.
 - c) Problem Solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
 - d) Withdrawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
 - e) Inaction (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.
1. Kepolisian Sebagai Mitra Masyarakat

Pada Pasal 30 UUD 1945 dalam BabXII mengenai Pertahanan Keamanan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7/2008, dan UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dua pedoman yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat Negara yang berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki wewenang, fungsi, dan tugas pokok tersendiri untuk dapat melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ambar (2004:94) menjelaskan bahwa secara etimologis, 'kemitraan diadaptasi dari kata Partnership dengan akar kata Partner (pasangan, jodoh, sekutu, kempanyon). Sedangkan secara terminologis berarti suatu bentuk persekutuan atau perkongsian antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu untuk memperoleh hasil yang baik.

Fahmy et al., (2020) mengemukakan bahwa terdapat tiga model kemitraan, yakni Kemitraan Semu (Pseudo Partnership) atau kerjasama masing-masing pihak yang tidak seimbang, Kemitraan Mutualistik (Mutualism Partnership) atau kerjasama yang menyadari manfaat kerjasama untuk mencapai tujuan, dan Kemitraan Konjugasi (Conjugation Partnership) yang mana pihak yang bekerjasama melabur satu sama lain. Berdasarkan model ini, maka kemitraan Polisi dengan masyarakat merupakan model kemitraan mutualistik. Polri dan masyarakat mengutamakan kesadaran kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama memelihara stabilitas dan kondusifitas.

2. Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu terkait mengenai korelasi antara kemitraan dengan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau sering disebut dengan Kamtibmas, selain sekilas pemaparan diatas, perlu ditambahkan terlebih dahulu mengenai arti atau definisi dari Kamtibmas itu sendiri. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau biasa disingkat SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolda di bawah koordinasi dan arahan Roops, serta dalam tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. SPKT menjadi wadah bagi Kepolisian Daerah Papua

untuk pemusatan layanan agar pelayanan kepolisian menjadi sentral dan terpadu sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dan menerima perlindungan dari pihak kepolisian.

Konflik sejatinya menghasilkan dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Konflik akan menghasilkan dampak negatif jika konflik itu dibiarkan, tidak dikelola serta telah mengarah pada tindakan destruktif. Sebaliknya, konflik akan berdampak positif jika konflik itu dapat dikelola sehingga konflik kemudian bersifat konstruktif. Konflik tidaklah hanya menghasilkan dampak yang negatif tetapi konflik juga memiliki dampak positif. Hanya saja, fungsi positif akan diperoleh ketika konflik memang dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak dari konflik sangat bergantung apakah konflik itu bersifat destruktif ataukah bersifat konstruktif.

3.1. Konflik di wilayah Polres Pegunungan Bintang

Berdasarkan hasil penelitian ini, konflik yang terjadi di wilayah Polres Pegunungan Bintang berkaitan dengan transparansi informasi dan dukungan sumber daya. Pertama konflik yang terkait aksi keributan yang terjadi pada saat pertandingan final bola voli Putra-Putri GIDI Kabupaten Pegunungan Bintang. Sumber konflik ini adalah kepanitiaan yang belum memberikan sosialisasi terkait pembentukan panitia dalam olahraga tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya miskomunikasi antara masyarakat atau kelompok kepentingan dengan panitia terkait. Polri melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Pegunungan Bintang Polda Papua memediasi laporan ini dengan memberikan kesempatan bagi terlapor untuk meminta maaf secara terbuka mengenai anggaran dan proses pembentukan kepanitiaan sehingga pihak kedua belah pihak tidak memicu konflik horizontal. Kedua, konflik terkait pelayanan di RSUD Oksibil dengan masyarakat Kab. Pegunungan Bintang. Konflik ini dipicu kurangnya obat-obatan yang disediakan pihak RS untuk memberikan pelayanan kesehatan. Laporan ini ditindaklanjuti Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Pegunungan Bintang Polda Papua berdasarkan adanya indikasi pencemaran nama baik RSUD yang diunggah seseorang melalui akun media sosial Facebook. Setelah dilakukan mediasi, beberapa kesepakatan disetujui semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi, diantaranya pelayanan yang kurang baik terkait habisnya obat-obatan akan segera diminimalisir dengan menyediakan stock tambahan terkait obat, masalah internal RSUD Oksibil terkait intensif bagi perawat/lemburan akan dibicarakan kembali dengan Kepala Bagian Keuangan dan disampaikan kembali ke Pimpinan Atas, dan Pihak Pengadu menghapus postingan terkait keluhan masyarakat di Facebook guna mengembalikan Citra RSUD Oksibil.

3.2. Sumber Konflik di wilayah kerja Polres Pegunungan Bintang Polda Papua

Nursanti & Pudjibudojo (2021) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong konflik di daerah ini sangat beragam. Beberapa faktor yang sering muncul diantaranya.

1. Ketegangan Etnis: Daerah ini memiliki berbagai kelompok etnis yang berbeda, dan persaingan atau ketegangan antar etnis dapat memicu konflik.
2. Persaingan atas Sumber Daya: Persaingan atas sumber daya alam, seperti tanah atau hasil hutan, dapat memicu konflik karena masyarakat bersaing untuk mengakses dan mengendalikan sumber daya tersebut.
3. Isu Politik dan Kepemimpinan: Isu-isu politik dan pertarungan untuk posisi kepemimpinan di daerah ini juga dapat memainkan peran dalam memicu

konflik.

4. Ketidakpuasan Sosial atau Ekonomi: Ketidakpuasan sosial atau ekonomi, seperti ketidaksetaraan, pengangguran, atau kurangnya akses ke layanan publik, dapat menjadi penyebab ketidakpuasan yang memicu konflik.
 5. Pengaruh dari Kelompok Bersenjata: Terkadang, kelompok bersenjata dapat mempengaruhi atau memaksa individu atau komunitas untuk terlibat dalam konflik.
 6. Faktor Budaya dan Sejarah: Faktor-faktor budaya dan sejarah di wilayah ini juga dapat memengaruhi pandangan dan perilaku masyarakat terkait dengan konflik
- Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, faktor terjadinya konflik adalah karena ketidakpuasan sosial ekonomi. Akses terhadap layanan publik yang tidak memadai sebagaimana yang terjadi pada kedua objek penelitian, masalah kegiatan olahraga dan RSUD Oksibil menunjukkan bahwa transparansi informasi dan ketersediaan atau stok obat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan merupakan dua sumber masalah inti sepanjang analisis penelitian.

3.3. Penanganan Konflik Sosial Gangguan Kamtibmas

Terdapat beberapa strategi pemolisian yang dapat dibedakan paling tidak dalam dua bentuk, yaitu crime control pada pemolisian tradisional dan problem oriented policing maupun pemolisian komunitas yang berfokus pada penyelesaian masalah di tingkat komunitas (Aulina, 2019). Sehubungan dengan penelitian ini, maka permasalahan untuk kedua konflik yang menjadi temuan penelitian dilakukan melalui penyelesaian masalah di tingkat komunitas.

4. Simpulan

Konflik yang terjadi di wilayah Polres Pegunungan Bintang berkaitan dengan transparansi informasi dan dukungan sumber daya. Pertama konflik yang terkait aksi keributan yang terjadi pada saat pertandingan final bola voli Putra-Putri GIDI Kabupaten Pegunungan Bintang. Polri melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Pegunungan Bintang Polda Papua memediasi laporan. Kedua, konflik terkait pelayanan di RSUD Oksibil dengan masyarakat Kab. Pegunungan Bintang. Konflik ini dipicu kurangnya obat-obatan yang disediakan pihak RS untuk memberikan pelayanan kesehatan. Faktor terjadinya konflik adalah karena ketidakpuasan sosial ekonomi. Akses terhadap layanan publik yang tidak memadai sebagaimana yang terjadi pada kedua objek penelitian, masalah kegiatan olahraga dan RSUD Oksibil menunjukkan bahwa transparansi informasi dan ketersediaan atau stok obat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan merupakan dua sumber masalah inti sepanjang analisis penelitian. Permasalahan untuk kedua konflik yang menjadi temuan penelitian dilakukan melalui penyelesaian masalah di tingkat komunitas menggunakan jalur mediasi.

Referensi

- Ambar, T. S. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Benjamin, B. (2017). *Spirit Perdamaian dan Model Strategi Resolusi Konflik yang Dikehendaki oleh Pihak Warga Agom dan Masyarakat Lampung Selatan (Studi Kasus Konflik Antarwarga desa Agom dan Desa Balinuraga Lampung Selatan)*.

- Fadilah, S. F., Murwani, S., Pratomo, T. B., Hernawin, A. M. S., Elvandari, I. T., Praja, C. B. E., ... & Syafingi, H. M. (2020). Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) Pendampingan Masyarakat Kelurahan Magersari dalam Penanganan Konflik Sosial. *Borobudur Journal on Legal Services*, 1(2), 82-91.
- Fahmy, A. Y., Suryono, A., & Nurani, F. (2020). Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1159-1167.
- Nursanti, I. A., & Pudjibudojo, J. K. K. (2021). Damai atau Perang? Faktor-faktor Penyebab Perilaku Agresi pada Budaya Perang Suku Masyarakat Tradisional di Papua. *Jurnal Diversita*, 7(1), 121-132.
- Sinaga, L. V. (2019). Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Konflik Sosial Di Wilayah Polda Sumut. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(2), 201-209.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16.
- Soekanto, S. (1976). Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia: suatu tinjauan secara sosiologis. (*No Title*).
- Suyono, Y. U., & Firdiyanto, D. (2020). *Mediasi penal: alternatif penyelesaian perkara dalam hukum pidana*. LaksBang Justitia.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2002). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.